



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Alamat KTP : Kota Pasuruan. Yang sekarang berdomisili di Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Alamat KTP : Kota Pasuruan, Yang sekarang berdomisili Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tahun 1989;
2. Penggugat melahirkan anak pertama nya pada tahun 1989 yang di beri nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Pasuruan 18 Juli 1989 yang tertulis pada Kutipan Aka Kelahiran nomor: 20/Dispensasi A.T./1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 14 Februari 1992;
3. Kemudian Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan agama yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1991 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Samuel Tjahjadi,S.Th di Gereja yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 22 Mei 1991 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan No : 4/1991 tertanggal 17 Juni 1991;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No : 1 tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah.
 5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. KH. Wachid Hasim 4/17, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dimana rumah tersebut adalah rumah milik keluarga Tergugat.
 6. Bahwa pada awal pernikahan tahun 1991 hubungan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, dan kemudian pada tahun 2002, Penggugat melahirkan anak kedua mereka yang diberi nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Malang 20 Desember 2002 yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 05/Dispensasi A.T/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 13 April 2004;
 7. Selama proses perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, namun bagi Penggugat hal tersebut bukanlah masalah karena bagi Penggugat, berkat Tuhan bias lewat siapa saja, bahkan termasuk jika hanya Penggugat saja yang bekerja;
 8. Bahwa sekitar tahun 2018 Tergugat sering reuni atau berkumpul bersama teman – teman sekolah SMA nya, bahkan tidak jarang Tergugat sampai menginap diluar kota beberapa kali (Malang/Surabaya), saat itu Penggugat pun memberikan ijin, karena Penggugat tidak memiliki rasa curiga sedikitpun dan percaya sepenuhnya kepada Tergugat, terlebih Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga selama ini hanya tinggal di rumah saja, sehingga Penggugat menganggap semuanya akan baik-baik saja dan mendukung agar Tergugat dapat berkumpul dengan teman-teman lamanya agar tidak jenuh sehari-harinya di rumah saja. Bahkan untuk kebutuhan menginap Tergugat pun, Penggugat yang mempersiapkan termasuk uang saku selama bepergian. Saat itu Tergugat berpamitan untuk menginap diluar kota;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Tetapi setelah beberapa bulan berjalan Penggugat mulai merasa tidak nyaman dengan tingkah laku Tergugat, terutama ketika Tergugat selalu membawa handphonenya kemana-mana, jika Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa handphone tersebut selalu dibawa kemanapun, alas an Tergugat adalah sedang berkirim pesan gambar dengan teman-teman SMA nya didalam group;
10. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 saat Penggugat pulang dari bekerja, Penggugat menemukan Tergugat sedang setrika di ruangan di lantai atas dan Penggugat melihat handphone Tergugat sedang di charger di ruangan yang berbeda, yaitu di kamar bagian depan, saat itu juga Penggugat mencoba membuka handphone Tergugat dan menemukan sebuah obrolan antara Tergugat dengan seseorang bernama Dewa Ananta, dimana obrolan tersebut berisi foto-foto Tergugat bersama wanita tersebut di sebuah kamar hotel;
11. Selain berisi foto-foto mesra Tergugat dengan wanita tersebut, Penggugat pun menemukan isi percakapan mereka tentang bagaimana mereka bermesraan;
12. Pada, 15 September 2018, Penggugat mencoba melakukan usaha untuk bermediasi secara keluarga dengan Tergugat dengan dibantu anak-anak mereka, tetapi mesti telah didesak, Tergugat tidak mau mengakui perbuatannya bahkan memilih mengunci diri didalam kamar dengan tetap menggenggam kuat-kuat handphonenya;
13. Bahwa, pada 21 September 2018, Penggugat menghadap kepada Bapak Pendeta dan Majelis Gereja untuk menceritakan semua kronologis masalah yang sedang Penggugat alami dengan Tergugat;
14. Kemudian, pada 22 September 2018 Pendeta dan Majelis Gereja datang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk memberikan informasi bahwa pada 24 September 2018 Penggugat diminta untuk hadir memenuhi panggilan Majelis Gereja untuk dilakukan proses pendampingan;
15. Bahwa pada 25 September 2018 Penggugat dan Tergugat diminta untuk menemui tim pendamping gereja guna memediasi perkara mereka. Penggugat diminta untuk memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai;
16. Semenjak kejadian 10 September 2018 tersebut hingga 3 Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat pun tidak bertegur sapa meski masih tinggal dalam satu rumah, kemudian pada malam harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mengundang Pendeta dan Majelis Gereja untuk datang kerumah mereka guna menyaksikan keputusan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, karena Penggugat merasa sudah tidak dapat hidup bersama Tergugat yang telah mengkhianati perkawinan mereka;
17. Terakhir kali, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih berkomunikasi dengan wanita dalam whatsappnya tersebut pada 30-31 Oktober 2018, lalu setelah itu Penggugat tidak lagi mau tau apapun mengenai Tergugat;
18. Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin bercerai dari Walikota Pasuruan tertanggal 14 Juni 2022;
19. Yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Tim Pertimbangan Penyelesaian Hukuman Disiplin, Perkawinan/Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan terkait ijin bercerai yang Penggugat mohonkan, dan diperoleh hasil bahwa Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai, meskipun Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai;
20. Bahwa karena hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi untuk membentuk Keluarga / Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana amanat Undang-undang No 1 tahun 1974. maka, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil C/q Bapak/ Ibu Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **dinyatakan Putus Karena Perceraian oleh Pengadilan Negeri Pasuruan.**
9. Bahwa untuk kepentingan pencatatan adanya perceraian tersebut sesuai Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka, Penggugat juga mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil C/ q Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan supaya mengirim turunan / salinan dari putusan Perceraian ini setelah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan Akta Perceraian.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan C/ q Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu sidang Perdata yang tertutup untuk umum dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan sesuai Tata Cara Agama / Kepercayaan dan dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 22 Mei 1991 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan 4/1991 tertanggal 17 Juni 1991 Putus Karena Perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan supaya menurunkan turunan / salinan resmi dari Putusan Perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang guna dicatat didalam buku register untuk mengeluarkan Akta Perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan C/q Bapak /Ibu Ketua Majelis Hakim beserta Anggota pada Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpedapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹;

1. Bahwa, tergugat berdomisili di Pasuruan;
2. Tergugat dulu bekerja menambah penghasilan di rumah;
3. Mengenai foto duduk bersama bukan foto mesra yang dikatakan penggugat;
4. Tergugat di sidang dinas P dan K Tetap

Tergugat juga sidang di DKD

Alasan Tergugat :

Mulai dulu hidup tergugat ya di Pasuruan, masih satu atap dengan penggugat hidup normal – normal saja apalagi kehadiran cucu, membuat suasana harmonis. Tahun lalu tergugat dirawat di Rumah Sakit, ya Pengugat merawat dan menunggunya. Sebelumnya penggugat pernah operasi tangannya dan tergugatlah yang wara – wiri, begitulah situasi selalu kondusif. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tergugat mohon kepada majelis hakim berkenan memutus sebagai berikut :

MENOLAK GUGATAN;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Pengugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-01;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-02;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga tanggal 20-02-2020 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-03;
4. Fotocopy sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4/1991 Tanggal 12 Juni 1991 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-04;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari Asli Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 873.4/05/423.202/SK/2022 Tanggal 14 Juni 2022 Tentang Pemberian Ijin Perceraian kepada PENGUGAT, S.Pd, diberi tanda P-05;
6. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 20/Dispensasi A.T./1992 tanggal 14 Februari 1992 atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-06;
7. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 05/Dispensasi A.T./2004 tanggal 13 April 2004 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-07;
8. Fotocopy dari Asli Akta Nikah Gerejawi No. 01/MJ/91 tanggal 21 April 1991 yang dikeluarkan oleh Gereja, diberi tanda P-08;

Dari surat bukti tersebut yang diajukan dipersidangan setelah diperiksa dan diteliti, surat bukti (P-1) sampai dengan (P-8) telah sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti (P-2) merupakan copy dari fotocopy, serta semua bukti surat telah memenuhi bea materai sebagai syarat untuk dijadikan alat bukti dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I PENGUGAT dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi sudah lama megenal Penggugat dan Tergugat yaitu sejak kecil. Penggugat dan Tergugat merupakan teman dan sama-sama merupakan jemaat Gereja di Kota Pasuruan. Saksi tidak mengetahui kapan tanggal tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi mengingat sekitar tahun 1991. Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan namun tidak ingat dimana menikahnya;
 - Bawha, Ya. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Kota Pasuruan;
 - Bahwa, Awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Keduanya rukun-rukun saja dan pergi ke gereja bersama-sama. Namun

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini Penggugat dan Tergugat ada masalah keluarga dan walaupun masih tinggal serumah yaitu Penggugat tinggal diatas dan Tergugat dibawah, namun tidak lagi datang ke gereja bersama-sama meskipun tetap menjadi jemaat satu gereja;

- Bahwa, Saksi bukan tetangga dekat, tapi Saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat saat bertempat tinggal di Kota Pasuruan;
- Bahwa, Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Perum Gading Permai. Saat berkunjung keduanya masih satu rumah namun walaupun satu rumah keduanya tidak tinggal satu ruangan. Penggugat biasanya naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Tergugat berada di lantai bawah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan. Anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sudah menikah dan tinggal bersama keluarganya di Surabaya. Sedangkan anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih kuliah dan bertempat tinggal di Jogja;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat. Saksi mendengar cerita jika Tergugat selingkuh dan Penggugat mengetahui dari rekaman chat pesan teks WA di handphone milik Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan siapa tergugat berselingkuh;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak baik-baik saja. Hubungan antara keduanya tidak sama dengan sebelumnya. Terlihat keduanya berangkat gereja masing-masing dan tidak pernah sama-sama walaupun masih menjadi jemaat gereja yang sama;
- Bahwa, Saksi pernah bertanya dan Penggugat menjawab jika sudah tidak bisa memaafkan Tergugat.
- Bahwa, Saksi mengetahui jika yang membiaya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat. Karena pengugat yang bekerja sebagai PNS dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, Sebelumnya Tergugat pernah bekerja tapi selalu tidak lama. Dahulu pernah bekerja di pabrik Samsung namun tidak sampai 1 (satu) bulan sudah berhenti. Tergugat juga pernah berjualan CD namun tidak bertahan lama. Setahu Saksi Tergugat saat ini tidak bekerja;
- Bahwa, Saksi mengetahui detail permasalahan rumah tangga mereka dari cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait foto atau chat antara tergugat dengan wanita lain, saksi tidak mengetahuinya Karena Saksi selama ini mengetahui Penggugat orangnya pendiam dan tidak mudah bercerita mengenai kehidupan rumah tangganya kepada orang lain.
- Bahwa, terkait kenapa mereka masih tinggal serumah Sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat disuruh pulang ke rumah peninggalan keluarga Tergugat di Jalan Wachid Hasyim, namun Tergugat tidak mau. Saksi hanya mengetahui jika keduanya sudah pernah dimediasi oleh Dewan Gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi saat itu sedang ada kegiatan di Gereja dan Saksi sempat mendengar Penggugat berteriak dan menangis dari dalam ruang rapat, namun Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat;

2. Saksi SAKSI II PENGUGAT dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sudah lama mengenal Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak masuk Gereja pada tahun 1993 sampai dengan sekarang. Keduanya meruakan jemaat gereja;
- Bahwa, saksi Tidak mengetahui prihal pernikahannya Karena Saksi saat itu belum masuk ke gereja yang sama dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Kota Pasuruan, namun sekarang bertempat tinggal di Perum Gading Permai Kota Pasuruan. Bahkan Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu anggota Dewan Gereja untuk memediasi Penggugat dan Tergugat dalam permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa, Awalnya Penggugat mengadu kepada Dewan Gereja dan saat itu Saksi sebagai Ketua Dewan Gereja dilaporkan oleh Penggugat bahwa di anggota keluarganya ada yang selingkuh. Kemudian kami Dewan Gereja memfasilitasi dengan memediasi keduanya.;
- Bahwa, Majelis Dewan Gereja saat itu mempertemukan keduanya. Mediasi dilakukan sejak tahun 2018. Pada saat dilakukan mediasi, majelis dewan gereja menanyakan kepada Tergugat mengenai aduan dari Penggugat yang menuduh Tergugat berselingkuh. Namun saat itu Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan dan hanya diam.;
- Bahwa, Pihak gereja mendoakan agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai, namun dari mediasi tidak terdapat titik temu dan mediasi tidak

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil. Penggugat saat itu tetap bersikukuh menginginkan bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat seperti tidak ada masalah karena keduanya masih datang ke gereja. Keduanya juga masih tinggal bersama, bahkan Saksi terkejut mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Pihak Gereja tetap membina agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai namun keputusan akhir tetap dikembalikan kepada keduanya;
- Bahwa, Dewan Gereja melakukan mediasi sebanyak 4 (empat) kali sejak Tahun 2018, yaitu 2 (dua) kali dilakukan mediasi di rumah Penggugat dan Tergugat dan 2 (dua) kali dilakukan di Gereja ;
- Bahwa, Sikap keduanya tetap sama. Penggugat tetap menginginkan perceraian sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai;
- Bahwa, Permasalahan dalam rumah tangga keduanya sudah sejak anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua masih tinggal serumah dengan Penggugat.
- Bahwa, Ya. Saksi pernah ditunjukkan dengan dikirim pesan WA berupa gambar foto-foto antara Tergugat dan wanita lain oleh Penggugat. Saksi juga dikirim bukti pesan teks berisi chat antara Tergugat dengan seseorang oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menunjukkan kepada anggota dewan gereja yang lain, tapi tidak tahu jika Penggugat pernah menunjukkan kepada anggota dewan gereja yang lain. Saksi juga tidak pernah menunjukkan bukti-bukti tersebut ke Tergugat;
- Bahwa, Saksi melihat Tergugat mungkin memang melakukan dan sekarang menyesal;

Menimbang, bahwa Tergugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini oleh karena sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan setelah pembacaan Dupliknya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar pengadilan menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian oleh karena Tergugat telah berselingkuh dengan memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga perkawinan antara penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan tidak dapat dilanjutkan dan dipersatukan lagi untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana amanat Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

1. Bahwa, penggugat adalah subek hukum perorangan yang memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 1991 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Samuel Tjahjadi,S.Th di Gereja yang kemudian dicatitkan pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 22 Mei 1991;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing – masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Bahwa, benar dalam perjalanan perkawinan Penggugat dengan Terguguat telah terjadi permasalahan sejak tahun 2018 hingga sempat diupayakan mediasi oleh Majelis dan Pendeta Gereja hingga sebanyak 4 (empat) kali;
5. Bahwa walaupun telah terjadi permasalahan rumah tangga sejak tahun 2018 namun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 Rumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dan Terguguat dapat diputus karena perceraian dengan alasan sudah tidak harmonis yang dikarenakan Tergugat telah berzina dan memiliki hubungan dengan wanita lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah secara hukum dan apakah benar Tergugat telah berzina dan memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai sah tidaknya kedudukan Penggugat dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio), mengingat Penggugat adalah seorang yang berprofesi atau pekerjaannya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menegaskan pada pokoknya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, baik PNS tersebut berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat, dan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dijelaskan bahwa apabila berkedudukan sebagai Penggugat maka wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat. Berdasarkan dari beberapa ketentuan tersebut, berdasarkan bukti Surat P-5 yaitu berupa Surat Asli Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 873.4/05/423.202/SK/2022 Tanggal 14 Juni 2022 Tentang Pemberian Ijin Perceraian kepada PENGGUGAT, yang telah Penggugat miliki sebelum mengajukan Gugatan ini, maka Penggugat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tersebut telah sah bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2, Ke-3, dan ke-4 terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan



Tergugat Putus karena **PERCERAIAN**, oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang diakibatkan Tergugat telah Berzina dan memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat ini adalah mengenai Perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ayat (2) pasal tersebut juga mensyaratkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P – 4 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4/1991 Tanggal 12 Juni 1991 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan serta bukti surat P-8 berupa Fotocopy dari Asli Akta Nikah Gerejawi No. 01/MJ/91 tanggal 21 April 1991 yang dikeluarkan oleh Gereja sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam ayat (1);
- Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam ayat (2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri dalam ayat (3);

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dalam berumah tangga karena Tergugat telah mengkhianati perkawinan dengan melakukan zina dan memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga menurut penggugat tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan perceraian jika Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Menimbang, bahwa terkait dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Zina dengan perempuan lain berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya lampiran dari Replik Penggugat yang disertai dengan lampiran foto-foto dan chat mesra Tergugat dengan wanita lain yang mana atas Replik Tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Duplik nya yang pada initinya hanya meminta maaf terkait foto dan chat tersebut hal tersebut telah dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat dihadapan persidangan yang mana dalam Hukum Acara Perdata dalam pasal 174HIR, pengakuan di depan persidangan merupakan satu alat bukti yang memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat memang benar telah terjadi Perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dalil ini telah sesuai dengan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, apabila salah satu ataupun keduanya sudah mulai tidak ada ikatan batin untuk saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya, menurut Majelis akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam rumah tangga, sehingga sering menimbulkan perasaan ketidakcocokan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa memang walaupun hingga kini pengugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun kehidupan keduanya sudah tidak lagi seperti layaknya suami istri, tidak pernah berbicara satu sama lainnya, tidak pernah keluar ke gereja bersama-sama, bahkan saksi SAKSI II PENGGUGAT yang juga sebagai Majelis Gereja telah pernah dilakukan upaya damai hingga oleh Pendeta Gereja sebanyak 4 kali namun hal itu tetap tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan mengenai alasan yang didalilkan oleh Penggugat untuk meminta perceraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi, benar telah terjadi zina yang dilakukan Tergugat, salah satu pihak sudah tidak memiliki rasa ikatan batin untuk mencintai pihak lainnya, serta tidak adanya upaya maksimal dari Tergugat untuk mempertahankan Rumah Tangganya dalam persidangan ini, sehingga sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan perkawinan seperti itu dan harapan agar Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "**perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**", tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dalam surat gugatan penggugat, pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk kepentingan pencatatan dalam register, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013, Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan **yang bersangkutan** kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum diatas, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pasuruan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan itu, maka petitum ketiga Penggugat terkait pencatatan tersebut pada prinsipnya dikabulkan namun terdapat perbedaan redaksional sebagaimana nanti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah dikabulkan seluruhnya maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

-----Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf a, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 22 Mei 1991 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pasuruan nomor 4/1991 tanggal 17 Juni 1991 , Putus karena **PERCERAIAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pauruan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan tersebut pada hari Rabu , tanggal 4 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova Indah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

ttd

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nova Indah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses (ATK)	:	Rp75.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp400.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp565.000,00;

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)